
Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2020

Dita Jirina*, Lina Suherty

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

**ditajirina.ulm@gmail.com*

Abstract

This study aims to determine the level of contribution, effectiveness, and growth of local tax revenue and regional levies on the local income of districts/cities in South Kalimantan. The method used is descriptive quantitative with analysis technique of contribution ratio, effectiveness ratio, and growth ratio using secondary data from the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance website. This study's results indicate that local taxes' contribution to local revenue has quite good criteria, and local levies to local revenue have poor bars. The effectiveness ratio shows that the average regional tax and regional retribution are very effective. Based on the results of the average regional tax growth rate for 2011-2020 with the criteria of not being successful and the average growth of provincial levies with the requirements of being unsuccessful.

Keywords: *Contribution; effectiveness; growth*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kontribusi, efektivitas dan pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis rasio kontribusi, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan menggunakan data sekunder dari situs direktorat jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kriteria cukup baik, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan kriteria kurang baik. Rasio efektivitas menunjukkan rata-rata pajak daerah dan retribusi daerah sangat efektif. Menurut nilai rata-rata tingkat pertumbuhan pajak daerah tahun 2011 - 2020 dengan kriteria tidak berhasil dan rata-rata pertumbuhan retribusi daerah dengan kriteria tidak berhasil.

Kata Kunci: Kontribusi; Efektivitas; Pertumbuhan

PENDAHULUAN

Pembangunan dilaksanakan bertujuan agar tergeraknya pembangunan secara merata yaitu memaksimalkan potensi yang ada. Melakukan kegiatan tentunya memerlukan biaya yang besar. Penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri atau dari pemerintah pusat, dan tidak semua sumber pembiayaan dari pusat dapat di alokasikan ke pemerintah daerah, karena dari itu pemerintah daerah diwajibkan menggali sumber – sumber penerimaan itu sendiri untuk pembiayaan pembangunan berdasarkan undang – undang yang berlaku. Pada sampai tahun 2020, perkembangan pendapatan dari kabupaten/kota di Kalsel belum maksimal. Pembiayaan daerah dan

tingkat kemandirian masih rendah yang diukur dengan APBD Kabupaten/Kota sebagai modal untuk membiayai dan menjalankan roda pemerintahan. Dapat dilihat dari tabel berikut sumber penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten/kota diKalsel pada tahun 2020 terutama masih dari dana perimbangan yaitu sebesar 11, 959 Triliun, Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 1,878 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya sebesar 3,817 triliun. Dapat dilihat bahwa pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan belum maksimum dalam memompa potensi untuk mengembangkan daerahnya, karena ketergantungan bantuan dari pemerintah suatu negara kesatuan.

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 2020

Rincian	Rp	Persen
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Daerah	17.654.041.444	100
1. Pendapatan Asli daerah	1.877.707.566	10,64
2. Dana Perimbangan	11.959.006.147	67,74
3. Lain – lain pendapatan yang Sah	3.817.327.731	21,62

Sumber: BPS dalam Statistik Keuangan Pemda Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber – sumber PAD di dapatkan dari pemerintah daerah itu sendiri, jika di lihat, bantuan dari pemerintah pusat masih tinggi dan proporsi PAD masih rendah maka perlunya peningkatan pendapatan daerah dengan berupaya untuk memompa potensi pada keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah sangat diperlukan dalam mendukung pemasukan pendapatan pasti buat mendanai beragam tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Adapun bagian dari PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah sendiri dan PAD lainnya yang sah. Pada semua bagian tersebut khususnya pada pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan berkontribusi positif dalam penambahan PAD.

Tabel 1.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Menurut Komponennya Tahun 2020

Rincian	Rp	Persen
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Asli Daerah	1.877.707.566	100
1. Pajak Daerah	640.041.614	34,09
2. Retribusi Daerah	130.484.743	6,95
3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	125.735.981	6,70
4. Lain – Lain PAD yang Sah	981.445.228	52,26

Sumber: BPS dalam Statistik Keuangan Pemda Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber – sumber PAD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menurut tahun 2020 yang berasal dari pajak daerah cukup besar sekitar 34,09 persen dan dari retribusi

daerah sebesar 6,95 persen. Dilihat dari data tersebut maka pajak dan retribusi daerah berpotensi untuk di tingkatkan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Terdapat hubungan kuat antara perolehan pendapatan daerah, keadaan sejahtera masyarakat dan pembangunan ekonomi. Semakin tumbuh penerimaan daerah maka semakin besar kesempatan untuk membangun ekonomi dan keadaan sejahtera masyarakat. Retribusi daerah dan pajak daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan bisa dioptimalkan lagi untuk meningkatkan penerimaan yang diperoleh daerah, tujuannya agar mendorong pergerakan perekonomian dan pembangunan infrastruktur kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Dengan pembangunan ini maka diinginkannya perekonomian akan tumbuh berkembang dengan tujuan terakhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah dan pajak daerah dipakai untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Kontribusi, Efektivitas, dan Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian Penelitian ini mereplikasikan dari penelitian Adi & Sulistiyowati (2010) yang menganalisis pajak dan retribusi daerah dengan rasio efektivitas dan pertumbuhan di Kabupaten Sleman, selanjutnya untuk penelitian ini penulis memperluas dari penelitian sebelumnya yaitu menambahkan rasio kontribusi dan memuat seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan serta meneliti selama periode 2011 sampai dengan 2020 dengan kurun waktu 10 tahun, Oleh karena penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi, Efektivitas Dan Pertumbuhan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2020”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kontribusi, efektivitas dan pertumbuhan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tahun 2011 – 2020.

PENELITIAN TERDAHULU

Safitri (2016) Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-Lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli daerah. Penelitian ini menunjukkan rasio efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya yang sah ini sangat efektif. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 , rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah sebesar 45,73% dengan standar yang kurang berhasil, dan rata-rata pertumbuhan retribusi daerah juga berada di standar yangf kurang berhasil yaitu sebesar 38,83%. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah adalah dengan rata-rata sebesar 32,89% (standar sedang) dan 23,51% (standar cukup) dan kontribusi PAD lainnya yang sah terhadap PAD dengan rata-rata 39,28% (standar sedang).

Dengan judul Analisis Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 sampai 2010 yang diteliti oleh Adi & Sulistiyowati (2010). Hasil

penelitian ini menampilkan bahwa efektivitas per jenis pajak dan retribusi daerah, rata-ratanya melebihi 100%, dan pertumbuhan berbagai jenis pajak dan retribusi mendapatkan pertumbuhan positif. Dua jenis pajak daerah tergolong pajak primer dan empat jenis retribusi yang tergolong primer.

Metode Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yang berfokus ke pembahasan tentang Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dari tahun 2011 sampai tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan adalah dokumentasi laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemetrian Keuangan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

- 1) Pajak daerah yang diartikan dalam penelitian ini merupakan pajak Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang digali pemerintah daerah masing – masing Kabupaten/Kota sesuai daerahnya, menuruti undang-undang yang berlaku, tanpa kompensasi dan digunakan untuk pembangunan Kaupaten/Kota.
- 2) Retribusi Daerah merupakan kompensansi dari pemberian izin tertentu yang khusus diberikan dan/atau diberikan untuk kepentingan orang atau badan.
- 3) Pendapatan Asli Daerah yang diartikan dalam penelitian ini merupakan PAD yang didapat dari masing – masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang dipungut sesuai peraturan perundangan yang berlaku menurut peraturan daerah yang diantaranya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pemisahan kekayaan daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Teknik Analisis Data

1) Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian menentukan kemampuan daerah untuk mendanai individu pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan bantuan kepada masyarakat pembayar pajak dan retribusi untuk sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, yang dapat dirumuskan Halim (2002:128):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan PP atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 4.1

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah		
Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim (2002:189)

2) Rasio Kontribusi

Sesuatu yang dipersembahkan sama-sama dengan sisi lain untuk tujuan tarif atau kemunduran tertentu atau yang bersama. Adapun rumus kontribusi Halim (2001):

$$\text{Kontribusi} = \frac{QX_n}{QX_y} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
Kurang dari 10,00	Sangat Kurang Baik
10,01-20,00	Kurang Baik
20,01-30,00	Cukup Baik
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
Lebih dari 50,00	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri tahun 2006

3) Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Adapun rumus efektivitas sebagai berikut Ikhsan (2015):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Keterangan:

Realisasi Pendapatan: Realisasi Pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah

Target Pendapatan: Target Pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah

Tabel 4.2
Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
Lebih dari 100	Sangat Efektif
90-100	Kurang Efektif
80-90	Cukup Efektif
70-80	Kurang Efektif
Kurang dari 60	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 dalam buku Arfan Ikhsan berjudul Akuntansi Sektor Publik Tahun 2015

4) Rasio Pertumbuhan

Laju pertumbuhan memperlihatkan kinerja daerah dalam menjaga dan memajukan keberhasilan daerahnya dari tahun ke tahun pada Halim (2004). Rumus untuk melihat laju pertumbuhan:

$$G_p = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}}$$

Keterangan

G_p = Laju tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah atau Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah

X_t = Besarnya Pajak Daerah pada tahun t / besarnya Retribusi Daerah pada tahun t

$X_{(t-1)}$ = Besarnya Pajak Daerah pada tahun t-1 / besarnya Retribusi Daerah pada tahun t-1 (tahun sebelumnya)

Tabel 4.3
Kriteria Pertumbuhan

Presentase	Kriteria
85-100	Sangat Berhasil
70-85	Berhasil
55-70	Cukup Berhasil
30-55	Kurang Berhasil
>30	Tidak Berhasil

Sumber : Kepmendagri tahun 2006

HASIL DAN ANALISIS

Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Berikut merupakan pola hubungan Kemandirian Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020 terhadap Pemerintah Pusat.

Tabel 5.10

Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020

Kabupaten	%	Pola Hub	Kota	%	Pola Hub
Banjar	6,71	Instruktif	Banjarbaru	3,32	Instruktif
Barito Kuala	11,88	Instruktif	Banjarmasin	3,97	Instruktif
Hulu Sungai Selatan	6,76	Instruktif			
Hulu Sungai Tengah	8,53	Instruktif			
Hulu Sungai Utara	7,73	Instruktif			
Kotabaru	9,30	Instruktif			
Tabalong	6,60	Instruktif			
Tanah Laut	7,74	Instruktif			
Tapin	11,02	Instruktif			
Balangan	12,38	Instruktif			
Tanah Bumbu	7,81	Instruktif			
Rata - rata Kab	8,77	Instruktif	Rata - rata Kota	3,64	Instruktif
Rata - rata Kab/Kota				7,98	Instruktif

Sumber: Data diolah

Secara rata - rata dari hasil kemandirian keuangan daerah periode 2011 sampai 2020 sebesar 7,98% dengan pola hubungan *Instruktif*, yang artinya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 2011-2020 masih ketergantungan dengan Pemerintah Pusat dan belum mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Hal ini disebabkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan terribusi daerah masih kurang yang dalam hal ini merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah.

Kriteria Kontribusi Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah

Tabel 5.11

Kriteria Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020

Kabupaten	%	Ket	Kota	%	Ket
Banjar	29.45	Cukup Baik	Banjarbaru	47.28	Baik
Barito Kuala	33.45	Sedang	Banjarmasin	62.37	Sangat Baik
Hulu Sungai Selatan	10.57	Kurang Baik			
Hulu Sungai Tengah	10.65	Kurang Baik			
Hulu Sungai Utara	9.98	Sangat Kurang Baik			

Kotabaru	38.83 Sedang
Tabalong	35.37 Sedang
Tanah Laut	15.66 Kurang Baik
Tapin	23.22 Cukup Baik
Balangan	13.47 Kurang Baik
Tanah Bumbu	30.86 Sedang
Rata - rata Kab	22.86 Cukup Baik
Rata - rata Kota	54.82 Sangat Baik
Rata - rata Kab/Kota	27.78 Cukup Baik

Sumber : data DJPK data diolah

Terlihat dari tabel diatas, rata-rata kontribusi pajak daerah tahun 2011-2020 terhadap pendapatan asli daerah cukup baik yaitu hanya 27,78% (berkisar antara 20-30%). Rata-rata kota termasuk kriteria sangat baik yaitu mencapai 54,82%, sedangkan rata-rata wilayah kabupaten sebesar 22,86%. Hal ini sangat beragam antara hasil dari kabupaten dengan kota. Kota Banjarmasin satu satunya daerah yang memiliki kriteria sangat baik yaitu diatas 50% (62,37%). Selain itu, Banjarbaru termasuk dalam kriteria baik karena kontribusinya sebesar 47,28%. Barito Kuala (33,45 persen), Kotabaru (38,83 persen), Tabalong (35,37 persen), dan Tanah Bumbu (30,86 persen) berada pada kriteria sedang. Kabupaten yang tergolong Cukup Baik yaitu Banjar dan Tapin. Secara keseluruhan, sebagiannya termasuk dalam kriteria kurang baik karena kontribusinya terhadap PAD hanya berkisar antara 10-20%. Yang termasuk dalam kriteria kurang baik adalah wilayah Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut dan Balangan. Selain itu, ada daerah yang termasuk dalam kriteria sangat kurang baik sebab hanya berkisar kurang dari 10% yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan tabel kriteria kontribusi menurut kepmendagri tahun 2006 dengan nilai sebesar 27,78% yaitu dengan kriteria cukup baik atau bisa disebut kurang berkontribusi, hal ini berbeda dari penelitian sebelumnya dari DN & Wahjudi (2014) yang mengatakan bahwa rata – rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota semarang sebesar 52,73% dengan kriteria sangat baik.

Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah

Tabel 5.12

Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020

Kab	%	Ket	Kota	%	Ket
Banjar	5.71	Sangat Kurang Baik	Banjarbaru	9.63	Sangat Kurang baik
Barito Kuala	9.83	Sangat Kurang Baik	Banjarmasin	14.79	Kurang Baik
Hulu Sungai Selatan	9.88	Sangat Kurang Baik			
Hulu Sungai Tengah	10.72	Kurang Baik			
Hulu Sungai Utara	14.73	Kurang Baik			
Kotabaru	10.17	Kurang Baik			
Tabalong	12.94	Kurang Baik			
Tanah Laut	4.99	Sangat Kurang Baik			
Tapin	10.87	Kurang Baik			
Balangan	7.96	Sangat Kurang Baik			
Tanah Bumbu	12.93	Kurang Baik			
Rata - rata Kab	10.07	Kurang Baik	Rata - rata Kota	12.21	Kurang Baik
Rata-rata Kab/Kota				10.40	Kurang Baik

Sumber :Data diolah

Sesuai dengan yang tertera diatas, dari tahun 2011-2020 dilihat dari rata-rata kontribusi retribusinya senilai 10,40% yaitu termasuk kriteria kurang baik. Selain itu untuk wilayah kota dan kabupaten juga termasuk kategori kriteria kurang baik yaitu sebesar 12,21% dan 10,07%. Jika dibandingkan antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, ada 6 daerah yang termasuk didalam kriteria sangat kurang baik, sebab nilai kontribusi retribusinya berkisar antara 10%-20% yaitu Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut Balangan dan Banjarbaru. Sedangkan 7 wilayah yang tergolong kurang baik sebab kontribusi retribusinya berkisar kurang dari 10%. Adapun wilayah yang termasuk ke kriteria kurang baik yaitu Kotabaru, Tabalong, Tapin Hulu Sungai Tengah, Banjarmasin, Tanah Bumbu, Tabalong dan Hulu Sungai Utara. Berdasarkan tabel kriteria kontribusi menurut kepmendagri 2006 rerata kontribusi yang didapat di retribusi daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan sebesar 10,40% dengan kriteria cukup baik, berarti kontribusi retribusi dapat dikatakan kurang berkontribusi karena berada di bawah 50%, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Safitri (2016) yang menyebutkan bahwa kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/kota Provinsi di Jawa Tengah sebesar 23,51% dengan kriteria cukup baik.

Kriteria Efektivitas Pajak Daerah

Tabel 5.13

Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020

Kab	%	Keterangan	Kota	%	Keterangan
Banjar	144.89	Sangat Efektif	Banjarbaru	125.31	Sangat Efektif
Barito Kuala	222.98	Sangat Efektif	Banjarmasin	103.05	Sangat Efektif
Hulu Sungai Selatan	122.66	Sangat Efektif			
Hulu Sungai Tengah	173.19	Sangat Efektif			
Hulu Sungai Utara	141.29	Sangat Efektif			
Kotabaru	113.21	Sangat Efektif			
Tabalong	117.18	Sangat Efektif			
Tanah Laut	152.88	Sangat Efektif			
Tapin	140.37	Sangat Efektif			
Balangan	186.45	Sangat Efektif			
Tanah Bumbu	150.93	Sangat Efektif			
Rata - rata Kab	151.46	Sangat Efektif	Rata - rata Kota	114.18	Sangat Efektif
Rata - rata Kab/Kota				145.72	Sangat Efektif

Sumber: data diolah

Sesuai tabel yang terlihat diatas, selama tahun 2011-2020 dilihat dari rata-ratanya kabupaten/kota, maka terlihat nilainya yaitu sebesar 145,72% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif yang artinya yaitu sekitar 145,72% target penerimaan pajak daerah dapat dikatakan terealisasi karena melebihi target yang sudah ditetapkan. Hal ini

terjadi juga pada wilayah kabupaten yaitu senilai 141,46% dan kota senilai 114,18%. Jika dilihat perwilayahnya maka seluruhnya wilayahnya sudah sangat efektif yang artinya semua wilayah target penerimaan pajaknya sudah terealisasi atau sudah melebihi target.

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata – rata pajak daerah diatas 100% yaitu 145,72% dengan kriteria sangat efektif. Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Adi & Sulistiyowati (2010) mengatakan bahwa tingkat penerimaan pajak daerah yaitu sangat efektif jadi hal tersebut dapat dikatakan sejalan dengan penelitian ini.

Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Tabel 5.14

Kriteria Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020

Kabupaten	%	Keterangan	Kota	%	Keterangan
Banjar	88.40	Cukup Efektif	Banjarbaru	86.91	Cukup Efektif
Barito Kuala	119.04	Sangat Efektif	Banjarmasin	110.82	Sangat Efektif
Hulu Sungai Selatan	109.66	Sangat Efektif			
Hulu Sungai Tengah	100.95	Sangat Efektif			
Hulu Sungai Utara	93.96	Efektif			
Kotabaru	91.44	Efektif			
Tabalong	95.19	Efektif			
Tanah Laut	121.49	Sangat Efektif			
Tapin	96.80	Efektif			
Balangan	176.37	Sangat Efektif			
Tanah Bumbu	103.43	Sangat Efektif			
Rata - rata Kab	109.33	Sangat Efektif	Rata - rata Kota	98.86	Efektif
Rata - rata Kab/Kota				107.27	Sangat Efektif

Sumber: Data yang di olah

Bersumber pada tabel yang terlihat diatas, dilihat rata-rata nya sepanjang tahun 2011-2020 senilai 107,27% yang masuk dalam kriteria sangat efektif, artinya sekitar 107,27% penerimaan retribusi daerah sudah terealisasi dan melebihi target. Selain itu, hal ini juga berlangsung pada wilayah kabupaten dan kotanya yaitu senilai 109,33% dan 98,86 dengan kriteria sangat efektif dan efektif. Jika diamati maka pencapaian disetiap daerah sangat beragam. Sekitar tujuh wilayah yang realisasinya melebihi target atau yang pencapaiannya lebih dari 100%, daerahnya tersebut merupakan Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, Balangan, Tanah Bumbu dan Banjarmasin. Adapun yang termasuk kedalam kriteria efektif yaitu yang berkisar antara 90-100% adalah Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Tabalong, dan Tapin. Selanjutnya Banjar dan Banjarbaru termasuk dalam 80-90% yang artinya cukup efektif.

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata – rata retribusi daerah diatas 100% yaitu 107,27% dengan kriteria sangat efektif, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Berdasarkan penelitian sebelumnya dari W. Adawiyah (2015) mengatakan bahwa tingkat penerimaan retribusi daerah yaitu sangat efektif.

Kriteria Pertumbuhan Pajak Daerah

Tabel 5.15

Kriteria Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020

Kabupaten	%	Keterangan	Kota	%	Keterangan
Banjar	28.65	Tidak Berhasil	Banjarbaru	25.41	Tidak Berhasil
Barito Kuala	35.68	Kurang Berhasil	Banjarmasin	10.69	Tidak Berhasil
Hulu Sungai Selatan	25.74	Tidak Berhasil			
Hulu Sungai Tengah	16.22	Tidak Berhasil			
Hulu Sungai Utara	28.40	Tidak Berhasil			
Kotabaru	22.33	Tidak Berhasil			
Tabalong	35.27	Kurang Berhasil			
Tanah Laut	30.45	Kurang Berhasil			
Tapin	31.78	Kurang Berhasil			
Balangan	49.21	Kurang Berhasil			
Tanah Bumbu	41.86	Kurang Berhasil			
Rata - rata Kab	31.42	Tidak Berhasil	Rata - rata Kota	25.53	Tidak Berhasil
Rata - rata Kab/Kota			30.51 Kurang Berhasil		

Sumber: Data diolah

Dapat dilihat dari hasil diatas, selama tahun 2011-2020 rata-rata pertumbuhan pajaknya kurang berhasil karena nilai yang didapat hanya sebesar 30,51% atau kurang dari 40%. Jika dilihat antara daerah lainnya maka Barito Kuala, Tabalong, Tanah Laut, Tapin dan Tanah Bumbu yang termasuk dalam kriteria kurang berhasil yaitu berkisar antara 30-55% saja. Sisanya termasuk dalam kategori tidak berhasil. Naik turunnya laju pertumbuhan pajak hingga ada yang mencapai minus karena disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya. Seharusnya hal ini menjadi tolak ukur bagi pemerintah wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk mengupayakan lagi dalam hal menggali kapasitas penerimaan pajak yang ada sehingga nantinya akan meningkatkan pertumbuhan pajak.

Penelitian ini menghasilkan rerata - rata pertumbuhan pajak daerah sebanyak 30,51% dengan kriteria kurang berhasil, penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dari Safitri (2016) yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebesar 45,73% termasuk kriteria kurang berhasil.

Kriteria Pertumbuhan Retribusi Daerah

Tabel 5.16

Kriteria Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020

Kabupaten	%	Keterangan	Kota	%	Keterangan
Banjar	-5.55	Tidak Berhasil	Banjarbaru	-4.60	Tidak Berhasil
Barito Kuala	-0.47	Tidak Berhasil	Banjarmasin	14.67	Tidak Berhasil
Hulu Sungai Selatan	1.38	Tidak Berhasil			
Hulu Sungai Tengah	7.90	Tidak Berhasil			
Hulu Sungai Utara	0.67	Tidak Berhasil			
Kotabaru	1.34	Tidak Berhasil			
Tabalong	-1.70	Tidak Berhasil			

Tanah Laut	1.06	Tidak Berhasil	
Tapin	-4.65	Tidak Berhasil	
Balangan	24.42	Tidak Berhasil	
Tanah Bumbu	9.44	Tidak Berhasil	
Rata - rata Kab	3.08	Tidak Berhasil	Rata - rata Kota 5.03 Tidak Berhasil
Rata-rata Kab/Kota			3.38 Tidak Berhasil

Sumber: Data diolah

Pada tabel 5.15, dapat dilihat rata-rata dari keseluruhan nya sebesar 3,38% yang artinya masuk dalam kriteria tidak berhasil, sama per rata-rata kabupaten maupun kotanya dengan capaian tidak berhasil. Dapat dikemukakan bahwa hal ini terjadi karena peran pemerintah yang masih kurang dalam menarik retribusi dan pengawasan yang masih kurang atau minim yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota di kalimantan selatan

Berdasarkan penelitian ini rata-rata pertumbuhan retribusi daerah kabupaten/kota di kalimantan selatan sebesar 3,38 dengan angka positif dengan kriteria tidak berhasil. Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Safitri (2016) bahwa rata – rata retribusi daerah nya positif tetapi masuk kategori tidak berhasil, dapat dikatakan bahwa peneltian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di kalimantan selatan tergolong dalam kriteria cukup baik yaitu sebesar 27,78%. Sedangkan untuk kontribusi rertribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di kalimantan selatan yang termasuk kriteria kurang baik hanya sebesar 10,40 persen. Realisasi penerimaan pajak daeah kabupaten/kota di kalimantan selatan tergolong sangat efektif karena sudah melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 145,72%. Sedangkan realisasi penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota di kalimantan selatan juga termasuk dalam kriteria sangat efektif karena mencapai 107,27%. Dilihat dari pertumbuhan pajak daerah kabupaten/kota sangat berfluktuatif, tetapi karena rata-ratanya hanya berada di 30,51 maka termasuk kriteria yang tidak berhasil. Untuk pertumbuhan retrubusi daerah juga berfluktuatif dan hanya mencapai 3,38 yang masuk pada kriteria tidak berhasil.

Saran

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis bahwa pajak daerah dan retribusi daerah di beberapa kabupaten/kota di kalimantan selatan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk dapat melaksanakan otonomi daerahnya masing – masing. Untuk pertumbuhan pajak daerah masih dalam kategori tidak berhasil walaupun dapat dikatakan berkontribusi dan efektif, hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten/kota khususnya di provinsi kalimantan selatan agar lebih memperhatikan lagi pajak daerah dan retribusi daerah setiap periodenya agar laju pertummbuhannya selalu positif disetiap tahunnya. Untuk implikasi praktis, penelitian ini dapat digunakan

sebagai saran atau masukan untuk pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan untuk lebih menggali lagi potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di tahun – tahun berikutnya dan untuk menyadarkan wajib pajak dan wajib retribusi maka dapat melalui sosialisasi peraturan – peraturan tentang pajak dan retribusi daerah di sosial media ataupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A. S., & Sulistiyowati, F. (2010). *ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 – 2010*.
- Arfan Ikhsan, Muhammad Yamin Noch, Heny Triastuti Kurnia Ningsih, H. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*.
- DN, A. H., & Wahjudi, D. (2014). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DAN Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 21(2), 189–206.
- Halim, A. (2001). *Akuntansi Sektor Publik* (Salemba Em).
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Bunga Rampai.
- Miranda, W. (2019). KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA MAKASSAR. In *digilibadmin.unismuh.ac.id*.
- Safitri, dhyni inka. (2016). *ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH ,.*
- Undang - Undang Republik Indonesia. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH* (hal. 1–68). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Undang - Undang Republik Indonesia. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH* (Vol. 21, Nomor 1, hal. 1–124). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>
- Undang - Undang Republik Indonesia. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH* (Vol. 39, Nomor 1, hal. 1–15). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- W. Adawiyah, I. C. K. (2015). *ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI ANALYSIS*. 5(December), 118–138.